

ISU Kontrak Karya Jelang Pemilu

KONTRAK karya antara pemerintah RI dan perusahaan tambang asing tampaknya sudah tidak bisa dilepaskan dari ruang politik menjelang Pemilu 2014. Inilah soal ketulusan atau niat baik pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan yang populer terapi soal momen yang sudah tidak tepat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan fundamental pada akhir masa jabatannya. Memang, tidak ada kata terlambat untuk kepentingan rakyat.

Namun, publik akan bertanya, mengapa baru sekarang? Sebagaimana diberitakan, pemerintah telah melarang eksport-bahan-bahan tambang meatah guna meningkatkan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Karena itu, setiap perusahaan tambang wajib membangun *smelter* di Indonesia. Jika belum membangun *smelter*, perusahaan tambang, terutama asing, dikenai tarif bea keluaran progresif hingga 60 persen. Sekali lagi, mengapa kebijakan berani itu baru muncul setelah berpuluhan-puluhan tahun kekayaan alam kita di ekspor?

Anehnya, dalam status kontrak karya yang masih berjalan, para pejabat terkait di negeri ini seolah sedang "bertarung" menghadapi perusahaan tambang besar dalam menelurkan butir-butir kebijakan itu. Pemerintah seolah mengarahkan rakyat untuk bersama-sama menjadikan perusahaan tambang sebagai sasaran tembak saat dunia politik kita sedang memanas akhir-akhir ini. Muncullah berita bahwa perusahaan asing mengancam memPHK pekerjanya dan membawa pemerintah ke jalur arbitrase. Namun, diberitakan pula bahwa pemerintah tidak takut dengan ancaman tersebut. Bahkan, Menteri ESDM Jero Wacik berkata, "Satu bangsa bersatu, masak



O l e h
AUGUSTINUS
SIMANJUNTAK*

luruh, mulai proses pembuatan hingga implementasi kontrak. Karena itu, langkah pertama adalah asas: *The parties are free to enter into a contract and to determine its content* (Pasal 1 UNIDROIT Principles). Artinya, para pihak bebas membuat kontrak, termasuk menentukan isinya.

Dari sisi Indonesia, seluruh rakyat Indonesia (lewat proses demokrasi) harus bebas menentukan isi kontrak karya. Pemerintah tidak boleh mendatangkan kontrak karya tanpa persetujuan rakyat. Publik berhak tahu isi kontrak itu. Perusahaan asing pun bebas. Namun, kebebasan asing wajib memperhatikan *mandatory rules* (aturan yang bersifat memaksa) yang berlaku di negara kita -*vide* pasal 1 (4) UNIDROIT.

Isi kontrak tersebut menjadi bukti bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memang benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, kontrak karya yang dibuat pejabat dan asing tanpa persetujuan rakyat merupakan tindakan sewenang-wenang. Negara asal perusahaan tambang bersar tentu paham tentang pentingnya transparansi dalam mengambil kebijakan pemerintahan, termasuk dalam pembuatan kontrak karya.

Karena itulah, UNIDROIT menegaskan: *Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*. Maksudnya, kejujuran dan kesepakatan yang adil bagi para pihak sangat penting. Pertanyaannya, apakah pemerintah yang terdahulu sudah melakukannya? Mengambil sebelum pembentukan kontrak karya ditandatangani? Sejauh mana rakyat dilibatkan dalam pembahasan substansi kontrak-kontrak tersebut? Jika ternyata proses demo-

krasi belum dilakukan, kontrak karya bisa dianggap cacat prosedur dan wajib ditinjau ulang.

Berka pada maraknya kasus korupsi dalam proyek-proyek pemerintah selama ini, ketertutupan pembuatan dan implementasi kontrak karya wajar memicu kecemasan di masyarakat. Tidak tertutup kemungkinan adanya persekongkolan jahat (*corruption by contract*) dalam pembuatan kontrak karya antara oknum elite-elite politik terdahulu dan asing sehingga ekonomi kita sangat dirugikan.

Penerimaan negara menjadi kecil karena keuntungan besar justrumengalir secara ilegal kepada kelompok oknum yang bersekongkol tersebut. Karena itu, UNIDROIT Principles melarang segala bentuk negosiasi yang dilakukan dengan niat buruk. Kontrak yang dilakukan dengan niat buruk, yang dibuktikan dengan hasil peryesidikan tim perwakilan rakyat atau penegak hukum, bisa ditinjau ulang. Konsekuensinya, kontrak baru dibuat dengan kedudukan para pihak yang sejajar (tanpa tekanan) sehingga membawa keuntungan yang adil bagi semua pihak. Khusus roylati yang terlalu kecil atau senjang (*gross disparity*), UNIDROIT juga sudah mengatur bahwa kontrak memang tidak boleh membawa keuntungan yang sangat besar (*excessive advantage*) bagi salah satu pihak sehingga tidak adil bagi pihak lainnya. Kontrak semacam itu juga sudah sepatutnya ditinjau ulang. Kita tunggu saja hasil renegosiasi pemerintah dengan perusahaan-perusahaan tambang asing.

*) Dosen Program Manajemen Bisnis HE Universitas Kristen Petra, Surabaya